

## **PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) DALAM MEMBANTU PERKEMBANGAN WIRUSAHA UMKM**

**Diah Rahayu Ningsih**

Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang

Email: aliyahalexa02@gmail.com

**Abstract**— *The development of technology and information attract various products to the community. Fintech or Financial Technology is one of the brave services that currently helps many people. This technology is engaged in the financial and economic industries. Various types of Fintech exist to help financial and entrepreneurial problems in society. Systems and services that are easy and fast, make Fintech increasingly in demand. This research and scientific study aims to analyze and understand the role of Fintech in assisting the development of Micro, Small and Medium Enterprises. It cannot be denied that capital and financial problems are the main problems in entrepreneurial activities. Capital lending system that is done through banks is fairly difficult, Micro, Small and Medium Enterprises issued generally do not have business completeness such as financial statements. Therefore, Fintech tries to offer a capital loan system that is easier and faster. Interestingly, this Fintech system continues to increase in terms of demand. Related, it is interesting to discuss in order to understand the role and successful thinking in order to improve Fintech to support Micro, Small and Medium Enterprises efforts.*

**Keywords**— *Fintech, Entrepreneurship, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), Capital*

**Abstrak**— *Perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan berbagai produk layanan untuk masyarakat. Fintech atau Financial Technology menjadi salah satu layanan daring yang saat ini banyak membantu masyarakat. Teknologi ini bergerak dalam industri keuangan dan ekonomi. Berbagai jenis Fintech hadir untuk membantu masalah keuangan dan kewirausahaan masyarakat. Sistem dan layanan yang mudah dan cepat, membuat Fintech semakin diminati. Penelitian dan kajian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui peran Fintech dalam membantu perkembangan wirausaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah permodalan dan keuangan menjadi masalah utama dalam kegiatan wirausaha. Sistem peminjaman modal yang dilakukan melalui bank terbilang sulit, apalagi UMKM yang pada umumnya tidak memiliki kelengkapan usaha seperti laporan keuangan. Karena itu, Fintech mencoba untuk menawarkan sistem peminjaman modal yang lebih mudah dan cepat. Menariknya, sistem Fintech ini terus mengalami peningkatan dari segi permintaan. Sehingga, hal tersebut menarik untuk diamati guna mengetahui peran dan dampak yang berhasil dari munculnya Fintech bagi pelaku usaha UMKM.*

**Kata Kunci**— *Fintech, Wirausaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Modal*

---

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi turut mempengaruhi bisnis yang terus bergerak dinamis dan sektor keuangan di Indonesia. Munculnya pembaharuan. Secara perlahan, sektor berbagai industri jasa layanan keuangan keuangan menjadi salah satu sektor yang seolah menjadi trend baru ditengah paling berdampak dari perkembangan masyarakat. Secara tidak langsung, hal teknologi dan informasi di era digital saat ini. tersebut menjadi wujud perkembangan dunia Kolaborasi dan inovasi dari industri keuangan

(bisnis) dengan teknologi, telah melahirkan berbagai produk teknologi dan pelayanan, salah satunya yakni hadirnya *Financial Technology* (Fintech).

Teknologi Fintech terus mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah yang signifikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Fintech yang terdaftar mencapai 164 perusahaan, dengan jumlah Fintech sebanyak 25 perusahaan. Jumlah tersebut meningkat dari bulan November 2019, yang mencapai 144 perusahaan.

Menurut Staf Direktorat Perizinan OJK, Audy Ramzie (dikutip dari Rebulika), peningkatan jumlah perusahaan Fintech yang signifikan tiap quarter-nya terjadi karena permintaan dari masyarakat yang tergolong tinggi dan faktor pertumbuhan digitalisasi yang meningkat.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Fintech memberikan kemudahan dalam pelayanan. Masyarakat dapat mengakses Fintech tersebut hanya melalui *smartphone* maupun media PC. Fintech memanfaatkan media aplikasi dan website dalam pelayanannya. Karena sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi atau mengajukan pinjaman modal secara lebih efektif dan efisien. Kondisi ini berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh bank-bank konvensional.

Berbagai kemudahan dan layanan yang cepat ini nyatanya berhasil meningkatkan *demand* atau permintaan dan minat masyarakat. Tak heran jika pada November 2019, jumlah pinjaman melalui Fintech di Indonesia mencapai Rp60,41 triliun.

Perkembangan Fintech dan kemudahan layanan yang diberikan tentu menjadi potensi bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan wirausaha. Fintech memberikan layanan peminjaman modal secara cepat dan mudah.

Pelaku bisnis bisa memanfaatkan Fintech sebagai jalan untuk pembiayaan. Peran fintech tidak hanya sebatas dalam pembiayaan modal usaha tetapi ada juga yang merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan. Kehadiran layanan fintech keuangan berbasis teknologi di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Wibowo, 2016)

Dalam pembangunan perekonomian, Fintech dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. UMKM yang pada umumnya, memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan, melalui layanan Fintech, diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran besar sebagai upaya peningkatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dan berkembang dengan bermacam-macam sektor. Dengan peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Karena banyaknya UMKM yang

bermunculan membuat persaingan menjadi lebih ketat. (Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, 2019)

Apabila dinamika dan transformasi (Fintech) ini tidak terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu sistem keuangan dan perekonomian kita. Termasuk berimbas pada UMKM yang kesulitan mendapatkan bantuan permodalan. Aspek stabilitas tetap penting dan selayaknya tetap menjadi perhatian utama, termasuk ketika nantinya peran Fintech dan layanan keuangan digital semakin signifikan dalam perekonomian. Karena itu, mutlak diperlukan strategi dan terobosan agar dinamika ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Bagi UMKM, Fintech membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. (Wachyu & Winarto, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil analisa dan kajian mengenai peran dan pengaruh Fintech bagi perkembangan dan pembangunan UMKM di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winarto (2020) menunjukkan bahwa Fintech berperan dalam inklusi keuangan di Indonesia melalui UMKM di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan kabupaten Pemasang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi dan bekerjasama dengan berbagai Fintech. Fintech memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman atau akses pembiayaan usaha.

Rahardjo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Financial Technology* (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM di

kota Magelang menunjukkan bahwa Fintech berperan penting dalam mendukung kinerja UMKM, yaitu berupa peningkatan efisiensi baik secara operasional maupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan melalui kajian dan analisis dari berbagai sumber bacaan mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian termasuk dalam jenis kualitatif. Sedangkan jenis penulisan yang digunakan yakni deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif bertitik pada teori substantif dan teori formal yang diakui kebenarannya. Tujuan penulisan dengan metode deskriptif-kualitatif ini yakni untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat hubungan sebab akibat dan fenomena yang di amati.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai jurnal penelitian, artikel, serta data sekunder dari instansi pemerintahan. Data-data ini kemudian dianalisis dan dideskripsikan pada setiap bagian artikel ilmiah ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi *Financial Technology* (Fintech)**

*Financial technology* atau teknologi keuangan atau yang biasa disebut dengan fintech, didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk – produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (Financial Stability Board, 2017). Fintech juga turut membantu

masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan literasi keuangan (Finansialku.com, 2018)

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 menerangkan FinTech adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. (Rahardjo et al., n.d.)

Rahma (2018), menerangkan Fintech adalah bukan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang sangat membantu masyarakat. Fintech memberikan jasa berupa transaksi keuangan tanpa harus memiliki rekening seperti diperbankan pada umumnya.

### **Klasifikasi Fintech**

Klasifikasi fintech ada beberapa macam yaitu:

1. *Crowdfunding dan peer to peer lending*  
Crowdfunding adalah teknik pendanaan unit usaha atau proyek usaha yang melibatkan manusia secara luas (kemenkeu.go.id, 2017). *Peer to peer lending* (P2P Lending) adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman pada pemberi pinjaman yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.
2. *Market Aggregator Market aggregator*  
yaitu mengumpulkan dan mengelola data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan.

3. *Risk and Investment Management Risk and investment management* atau biasa yang disebut dengan risiko dan investasi manajemen dalam financial technology digunakan sebagai perencanaan dalam bentuk digital.

4. *Payment, Settlement and Clearing*  
Payment, settlement dan clearing adalah sektor fintech yang dengan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan atau lembaga Bank Indonesia (Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, 2019)

### **Faktor Penyebab Perkembangan Fintech**

1. Adanya perubahan pola pikir konsumen; Perubahan ini ditandai dengan kebuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah.
2. Kemajuan digital  
Digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat.
3. Perubahan tren  
Perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.
4. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi.
5. Akses yang semakin mudah.
6. Produk yang ditawarkan dinilai menguntungkan.



**Gambar 1.** Berbagai layanan dan perusahaan Fintech di Indonesia.

### Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha

Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Suci, 2017)

## **Peran *Fintech* bagi UMKM**

### **1. Berperan sebagai sumber Pembiayaan Usaha**

Perkembangan *Fintech* menunjukkan sebuah inovasi yang pada kenyataannya sukses bertransformasi ke dalam sistem pasyaran eksisting. Hal itu didukung oleh pelayanan yang memperkenalkan kemudahandan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis.

Dalam mendukung perkembangan UMKM, *Fintech* memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online dimana para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online.

Calon peminjam yang merupakan UMKM menggunakan layanan aplikasi pinjaman online karena biaya yang ditagihkan bersahabat dan tidak harus datang ke kantor layanan. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern sehingga prosesnya relatif lebih mudah dan cepat. Pinjaman online juga tidak meminta jaminan berupa aset. Sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. *Fintech* berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Secara umum, *Fintech* berperan dalam mendorong kemampuan ekspor UMKM yang sekarang masih tergolong rendah, mendorong tingkat kesejahteraan yang merata, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam

negeri yang masih besar, mendorong pembiayaan nasional yang masih belum merata diberbagai wilayah tanah air, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional.

### **2. Berperan dalam Inklusi keuangan UMKM**

*Fintech* selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapatkan akses. *Fintech* juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, due diligence pelanggan yang kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan. Pada tahun 2019 tingkat inklusi jateng sebesar 66,23% adanya peningkatan dari tahun survei OJK sebelumnya sebesar 12,33%. Peran *Fintech* dalam terwujudnya inklusi keuangan, sebagai berikut:

- a. *Fintech* memberikan Kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan.
- b. Mampu menjangkau seluruh UMKM hingga daerah terpencil.
- c. *Fintech* menawarkan dan membuka akses pembiayaan usaha yang cepat dan mudah.
- d. *Fintech* berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal. (Wachyu & Winarto, 2020)

### 3. Berperan dalam meningkatkan literasi keuangan

Menurut Winarto (2020) Peningkatan kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan ini merupakan cerminan dari peningkatan literasi keuangan yang disebabkan oleh perkembangan Fintech. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, sehingga berdampak pada pemanfaatan Fintech untuk membantu kegiatan usahanya oleh pemilik UMKM. Faktor yang mengharuskan pemilik UMKM menggunakan Fintech dikarenakan oleh; perkembangan Fintech, konsumen, kenyamanan dan keamanan.

Dari seluruh faktor yang membuat para UMKM melakukan penerapan fintech terdapat beberapa penghambat atau kendala dalam menerapkan fintech yaitu sumber daya manusia. Tidak semua karyawan terbiasa dengan teknologi atau belum mengerti bagaimana fintech sehingga membuat para pelaku usaha memerlukan waktu untuk mengimplementasikan fintech pada usahanya. Selain itu dari keempat narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa masih ada konsumen atau pelanggan yang terbiasa atau lebih nyaman menggunakan transaksi secara manual namun banyak juga yang mulai menggunakan teknologi keuangan. Kurangnya sosialisasi dari pihak fintech juga memberikan kendala pada pelaku usaha sehingga para pelaku usaha harus mencari sendiri tentang apa itu fintech. Kendala lain yaitu pada saat jaringan tidak stabil maka dalam pekerjaan bisa terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan

Kolaborasi antara perbankan dan financial technology (Fintech) bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM. Apalagi, selama ini pemerintah gencar mengkampanyekan gerakan nasional transaksi non tunai. Sehingga terbentuk *less-cash society* dalam transaksi.

Penggunaan layanan Fintech oleh pengguna smartphone dapat menjadi jawaban atas upaya pemerintah membangun *less-cash society*. Sebab, jumlah pengguna handphone di Indonesia sudah sangat banyak. "Penetrasi smartphone di Indonesia sudah melebihi penetrasi akun bank di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan Fintech dalam meningkatkan Literasi Keuangan pada UMKM.

Tabel dituliskan di tengah atau akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Bila lebar tabel tidak cukup ditulis dalam setengah halaman, maka dapat ditulis satu halaman penuh. Judul tabel diberi rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata hubung. Tulisan dalam tabel ditulis dengan spasi tunggal. Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

### KESIMPULAN DAN SARAN

*Financial Technology* menjadi harapan baru bagi pengembangan para pelaku UMKM di Indonesia. Permasalahan permodalan dan pembiayaan, proses pengajuan modal yang sulit dapat diatasi dengan program pinjaman melalui Fintech. Fintech memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang. Dalam pembangunan dan pengembangan UMKM

berperan dalam pembiayaan usaha, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan.

Program pembiayaan dan pinjaman oleh UMKM melalui Fintech harus didukung dengan prosedur dan sistem pengendalian yang baik. Hal ini guna mencegah tingkat kegagalan pembayaran dimasa yang akan datang. Selain itu, lembaga keuangan pemerintah harus pro aktif mendukung melalui berbagai instrumen kebijakan dan program strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Bank Indonesia. *Financial Technology*. <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>.
2. Evy Nur Sugiarti, Nur Diana, M. C. M. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang. *E-Jra*, 08(4), 90–104.
3. Finansialku.com, 2018, “Definisi Fintech”, <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>.
4. Rahardjo, B., Ekonomi, F., Tidar, U., Ikhwan, K., Ekonomi, F., Tidar, U., ... Tidar, U. (n.d.). *PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*.
5. Rahma TIF. 2018. Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH). *At-Tawassuth*. 3(1): 642 – 661.
6. Suci, Y. R. (2017). Development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
7. Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). *Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. 3(1), 61–73.
8. Wibowo. Budi, 2016, “Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia” Program Magister Teknik Elektro. Universitas Mercu Buana.